

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM ARBITER DALAM MENJALANKAN
TUGAS DAN FUNGSINYA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 30
TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

FERIL HAMDANI

1010112037

Program Kekhususan : Hukum Perdata(PK I)



Pembimbing I : Dr. Dahlil Marjon, S.H.,M.H.

Pembimbing II : Daswirman N, S.H.,M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG 2017

PERTANGGUNGJAWABAN ARBITER DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSINYA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

(Nama: Feril Hamdani, No. BP: 1010112037, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Total Halaman: 76)

ABSTRAK

Paradigma masyarakat yang mengatakan bahwa arbiter dan majelis arbitrase tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum, namun berdasarkan Undang Undang Arbitrase menyatakan bahwa arbiter atau majelis arbitrase tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban apapun kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakan arbiter tersebut. Namun pada prakteknya banyak ahli yang mengenyampingkan kata terakhir yang menyatakan “kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakan tersebut.” Dalam tulisan ini saya membahas mengenai prosedur beracara di BANI, pertanggung jawaban hukum arbiter atau majelis arbitrase, dan pengawasan terhadap arbiter atau majelis arbitrase dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statute aproach yang didukung oleh penelitian empiris guna memperkuat hasil penelitian. Dalam prosedur beracara di BANI terdapat beberapa perbedaan yang tidak terlalu mendasar dengan tatacara beracara yang terdapat dalam Undang Undang Arbitrase. Pertanggung jawaban hukum yang dapat dimintakan kepada arbiter atau majelis arbitrase terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak yakni para pihak harus dapat membuktikan adanya itikad tidak baik yang dilakukan oleh arbiter atau majelis arbitrase atas tindakan yang dikeluarkannya sehingga dapat merugikan para pihak yang sedang bersengketa. Pengawasan terhadap arbiter atau majelis arbitrase tidak dapat dilihat secara eksplisit dari Undang Undang Arbitrase namun dapat dilihat ketika saat memintakan kekuatan eksekutorial atas putusan arbitrase ke pengadilan negeri dan kepala pengadilan negeri wajib memeriksa apakah putusan tersebut tidak bertentangan dengan pasal 4 dan pasal 5 Undang Undang Arbitrase serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Dapat dikatakan arbiter dan majelis arbitrase tidak ada pengawasan dalam melakukan tugas dan kewajibannya.